

Pokok Pengaturan

PMK 173/PMK.03/2021

Direktorat Peraturan Perpajakan I



- terbitnya PP No. 41/2021 tentang Penyelenggaraan KPBPB yang merupakan pengganti PP No. 10/2012
- rekomendasikan pengawas eksternal untuk memperkuat pengawasan fasilitas perpajakan di KPBPB
- banyak terjadi dispute di lapangan terkait administrasi pemberian fasilitas PPN (*endorsement*)

1. UU No. 6/1983 tentang KUP stdtd UU No. 11/2020;
2. UU No. 8/1983 tentang PPN stdtd UU No. 11/2020;
3. UU No. 36/2000 tentang Penetapan Perpu No. 1/2000 tentang KPBPB menjadi UU stdtd UU No. 44/2007;
4. UU No. 37/2000 tentang Penetapan Perpu No. 2/2000 tentang KPBPB Sabang Menjadi UU;
5. PP No. 41/2021 tentang Penyelenggaraan KPBPB.



- ❑ Objek Fasilitas dan kemudahan PPN di KPBPB telah diatur secara eksplisit dalam PP No. 41/2021. Oleh karena itu, substansi pengaturan dalam PMK 173/2021 diarahkan untuk penguatan administrasi PPN di KPBPB agar:
 - ✓ **berkeadilan**
 - ✓ **memberikan kepastian hukum**
 - ✓ **simplifikasi**
 - ✓ **mudah (*fully electronic*)**
 - ✓ **pengawasan yang efektif**



1. memasukkan pokok-pokok perubahan pengaturan dalam PP No. 41/2021, antara lain:

- ❑ Untuk mendorong industri jasa (maklon, perbaikan dan perawatan, logistik di KPBPB), pengeluaran dan pemasukan sementara barang tidak dikenai PPN.
- ❑ Kepastian hukum bagi PKP untuk membuat Faktur Pajak dengan kode 07 (PPN tidak dipungut) apabila menerima proforma pembelian BKP dari Pengusaha di KPBPB.
- ❑ Pengusaha di KPBPB harus membuat proforma pembelian BKP atas setiap perolehan BKP dari TLDDP, Tempat Penimbunan Berikat (TPB), atau KEK.
- ❑ Kepastian hukum pengusaha di KPBPB yang membuat proforma pembelian BKP sebagai pihak yang wajib melunasi PPN apabila tidak terdapat endorsement.
- ❑ Dalam rangka penguatan pengawasan endorsement juga dilakukan atas penyerahan BKP ke KPBPB dari TPB dan KEK.
- ❑ Joint audit DJP dan DJBC dengan melibatkan Badan Pengusahaan.

2. penguatan administrasi PPN yang berkeadilan, memberikan kepastian hukum, sederhana dan mendukung pengawasan yang efektif:

- Kepastian hukum Pengusaha di KPBPB sebagai subjek yang harus mengajukan *endorsement* dan wajib melunasi PPN dalam hal *endorsement* tidak diberikan.
- *endorsement* tidak dilakukan atas pemasukan barang yang bukan penyerahan BKP (tanpa Faktur Pajak)
- *endorsement* juga dilakukan atas barang asal TPB dan KEK (kecuali KEK ex-KPBPB)
- *Simplified and fully electronic endorsement*:
 - ✓ *effortless* bagi pengusaha di KPBPB dan pegawai DJP
 - ✓ hanya matching kelengkapan 3 data: FP-07, PPFTZ, dan SPPB (gate out), menghapus syarat dokumen commercial invoice, B/L dll
 - ✓ validasi kesesuaian data (kebenaran formal) dilakukan dalam sistem e-faktur dan CEISA
 - ✓ Penelitian kebenaran material transaksi dilakukan melalui *join audit* (pemeriksaan fisik) atau *post audit* DJP
 - ✓ tidak ada probis klarifikasi, KPP hanya melakukan tindak lanjut pengawasan atas *endorsement* yang tidak diberikan/dibatalkan (SINSW memblokir akses).

ENDORSEMENT

Ps 50 (1) PP 41/2021
Ps 8 s.d 11 PMK 173/21

Pemberitahuan
penyerahan/perolehan
BKP dan/atau JKP

PPBJ

(single document)

Ps 51 (1) PP 41/2021

PPBJ dibuat secara elektronik (SINSW)

PPBJ harus dibuat oleh Pengusaha di KPBPB yang:

- ✓ mengeluarkan atau memasukkan sementara barang (bukan penyerahan BKP, sebagai pengganti PPBTT)
- ✓ memperoleh BKP dan/atau JKP

atas pengeluaran/pemasukan sementara barang terkait dengan penyerahan JKP oleh Pengusaha di KPBPB (PPBTT), PPBJ harus dilampiri SSP PPN atas penyerahan JKP

PPBJ menjadi dasar bagi PKP untuk membuat FP dengan kode transaksi 07 atas penyerahan BKP/JKP

kepastian hukum Pengusaha di KPBPB yang membuat PPBJ wajib melunasi PPN atas:

- ✓ perolehan BKP dalam hal tidak terdapat *endorsement*
- ✓ Perolehan JKP dalam hal JKP tidak dimanfaatkan di KPBPB

Pengusaha di KPBPB yang tidak melunasi PPN tidak dapat membuat PPBJ untuk transaksi berikutnya (SINSW memblok akses)

Kewajiban Pemungutan PPN oleh Pengusaha di KPBPB

BKP

Pelunasan PPN yang telah diberikan fasilitas PPN ketika tidak diberikan endorsement

Pelunasan PPN impor atas pengeluaran BKP asal luar DP ke TLDDP yang bukan merupakan penyerahan BKP

JKP

Pemungutan PPN atas penyerahan JKP oleh Pengusaha di KPBPB untuk dimanfaatkan di TLDPP

penyerahan JKP ke KPBPB yang bukan JKP tertentu dan/atau tidak dikonsumsi di KPBPB

3. Keterlibatan Badan Pengusahaan dalam pemeriksaan fisik

- Penerapan manajemen risiko dalam rangka melaksanakan pemeriksaan fisik dapat dilakukan berdasarkan profil risiko yang dikelola oleh Direktorat Jenderal yang berdasarkan usulan Badan Pengusahaan
- Direktorat Jenderal Pajak berwenang meminta keterangan dan/atau data yang diperlukan dari Badan Pengusahaan
- Tindakan penagihan atas ketetapan pajak terkait pemeriksaan fisik dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan melibatkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan/atau Badan Pengusahaan.

*terima
kasih*



Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak

    DitjenPajakRI  www.pajak.go.id  1 500 200

